

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis. Tidak heran banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di Indonesia. Oleh sebab itu, semakin banyak perusahaan yang mendirikan usahanya di Indonesia, semakin menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. (Oktaviani, 2018).

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat (Kuriyah dan Asyik, 2016). Pajak memiliki arti penting yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim *et al.*, 2017).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perlawanan pajak (Ismail, 2019).

Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha, pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyerdehanaan pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014).

Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau menunda kewajiban pajak. Fenomena ini menyiratkan bahwa sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena dirasa tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi pembayar pajak. Perencanaan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan mengurangi beban pajak terutang. Sebagai contoh, penghasilan kena pajak pada perusahaan yang menggunakan pembiayaan mayoritas dari pinjaman lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan model pembiayaan mayoritas lewat penerbitan saham. Hal ini disebabkan karena biaya bunga dari pinjaman merupakan salah satu komponen pengurang penghasilan kena pajak, sehingga laba sebelum pajak juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan pembiayaan mayoritas lewat penerbitan saham.

Pada saat ini penerapan tarif PPh badan di Indonesia mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif pph badan diturunkan bertahap pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 22%. Sedangkan pada tahun 2022 turun sebesar 20%. Kebijakan penurunan tarif pajak badan diambil pemerintah

sebagai respon penanganan pandemi covid-19. Beberapa perusahaan seharusnya membayar pajak dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi/rendah dari tarif tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2019 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas Pemungutan Pajak
2015	Rp.1.489 Triliun	Rp.1.240 Triliun	83.3%
2016	Rp.1.539 Triliun	Rp.1.284 Triliun	83.4%
2017	Rp. 1.472 Triliun	Rp. 1.343 Triliun	91.2%
2018	Rp. 1.618 Triliun	Rp. 1.518 Triliun	93.8%
2019	Rp. 1.786 Triliun	Rp. 1.546 Triliun	86.5%

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun tersebut menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Namun target dan realisasi dari penerimaan pajak pada tahun 2019 justru terjadi penurunan. Hal ini dapat dilihat pada efektivitas pemungutan pajak pada tahun 2019 tercatat sebesar 86,5% menurun dari efektivitas pemungutan pajak pada tahun sebelumnya yakni tahun 2015-2018. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Timbulnya pemikiran-pemikiran untuk melakukan penghindaran pajak sering terjadi pada perusahaan-perusahaan untuk mengecilkan pajak yang terutang. Adapun salah satu

cara penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) yaitu untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya dengan melihat tarif efektifnya. Untuk mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan akan mengurangi penghasilan kena pajak namun dengan tetap menjaga laba perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dianggap legal (Ismail, 2019). Penghindaran pajak tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara melakukan pemanfaatan melalui kelonggaran aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya pajak (Syamsuddin dan Suryarini, 2019). Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) dapat dikategorikan sebagai pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Banyak upaya kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan hasil yang optimal yaitu meminimalkan biaya pengeluaran pajak termasuk dengan menggunakan langkah pemilihan metode akuntansi untuk menurunkan besaran pajak secara efektif. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan tarif pajak efektif. *Effective tax rate* sering kali digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan di dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan dalam perusahaan. Sesuai dengan Karayan dan Swenson (2007) salah satu cara untuk mengukur baik buruknya sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat berapa besar tarif efektifnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan di dalam mempengaruhi penghindaran pajak (ETR), diantaranya intensitas modal, intensitas persediaan, kepemilikan manajerial (Syamsuddin dan Suryarini, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu intensitas modal atau *capital intensity* (Ismail, 2019). Intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang

harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan (Dwilopa, 2016). Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan (Yanti dan Fatahurrazak, 2019).

Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) menunjukkan bahwa intensitas modal atau *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Wijayanti *et al.*, (2016), Dwiyanti dan Jati (2019) dan Ismail (2019) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2017), Syamsuddin dan Suryarini (2019) dan Merkusiwati dan Damayanthi (2019) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas persediaan (Oktaviana, 2018). Intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan pada perusahaan. Intensitas persediaan menggambarkan perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan

biaya yang timbul akibat adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Ahmad, 2018).

Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, diantaranya adalah biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai biaya diluar persediaan itu sendiri. Adanya biaya-biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Astuti, 2018).

Oktaviana (2018) menyebutkan bahwa tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini sesuai pernyataan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) bahwa manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan.

Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Pengeluaran biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba (Ismail, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Selain itu, Syamsuddin dan Suryarini (2019) dan Dwiyanti dan Jati (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan

berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas persediaan, maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) dan Ismail (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak.

Menurut Subagiastra *et al.*, (2016) komisaris independen juga mempengaruhi pengindaran pajak. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi, selain itu komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, pemilik saham pengendali ataupun pemilik saham lainnya sehingga tidak mempengaruhi ke independennya. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Syarat mengenai komisaris independen yang wajib ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sendiri sangatlah penting bagi perusahaan tersebut. Teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang semakin banyak, menunjukkan semakin baik didalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajemen dalam perusahaan sehubungan dengan perilaku operasional perusahaan (Syamsuddin dan Suryarini, 2019).

Sabli dan Noor (2012) menyebutkan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan membawa manajemen perusahaan untuk semakin taat akan peraturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahannya dan mengawasi agar tidak terjadi kesalahan informasi yang sering terjadi antara pihak prinsipal dan pihak agen. Sehingga keberadaannya akan membuat manajemen selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Selain itu keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penengah antara prinsipal dan pihak agen dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk dalam menentukan strategi yang terkait dengan perencanaan pajak. Pengawasan yang semakin ketat dari dewan komisaris independen dapat mendorong

manajemen untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Selain komisaris independen, kepemilikan manajerial juga mempengaruhi penghindaran pajak (Putri dan Lawita, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marreta (2019) komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen semakin tinggi kontrol yang diberikan dalam mekanisme *corporate governance* sehingga akan menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dan Syamsuddin dan Suryarini (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen menurut (Syamsuddin dan Suryarini, 2019). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen baik direksi, komisaris maupun karyawan dengan persyaratan tertentu untuk memiliki saham. Menurut Boediono (2005) kepemilikan manajerial merupakan jumlah dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi masalah diantara manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui penyelarasan tujuan.

Kepemilikan perusahaan yang berada pada pihak manajemen (*managerial ownership*) menjadikan manajemen berperan sebagai pemilik dan pengelola. Peran ini menjadikan pihak manajemen akan lebih bertindak hati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam perencanaan strategi pajak yang apabila tidak cermat dapat tersangkut ke jalur hukum yang berarti bahwa pihak manajemen akan ikut menanggung konsekuensinya (Putri dan Lautania, 2016).

Sebagai pemilik dan pengelola perusahaan manajer memiliki kesamaan kepentingan dengan perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, untuk itu manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Dalam rangka menekan biaya seoptimal mungkin, manajer akan memotivasi dan mempengaruhi karyawan untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan. Pihak manajemen sebagai pemilik akan mampu mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk bekerja profesional dalam rangka mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Atari (2016) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) dan Jefri dan Khoiriyah (2019) mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Putri dan Lautania (2016) dan Syamsuddin dan Suryarini (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan yaitu kualitas audit (Jefri dan Khoiriyah, 2019). Laporan audit yang berkualitas adalah ketika seorang auditor menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, auditor tersebut mampu mendeteksi adanya kecurangan atau *human error* pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak audit. Menurut Dewi dan Jati (2014) kualitas audit yang baik adalah ketika laporan audit yang dibuat oleh auditor tidak hanya menemukan kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga kemampuan auditor menyampaikan ketidakwajaran yang ditemukannya dalam laporan keuangan yang diauditnya. Pada masa audit seorang auditor harus memegang teguh prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari *good corporate governance*. Dalam hal ini transparansi yang dapat ditunjukkan oleh auditor pada pemegang saham dengan menyampaikan hal-hal sensitif terkait apapun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan yang akhirnya akan mempengaruhi utang pajak perusahaan (Krisna, 2019).

Penelitian Dewi dan Jati (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four Terbukti tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Karena, KAP The

Big Four lebih kompeten dan profesional serta memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan KAP The Big Four memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan (Kushariadi dan Putra, 2018).

Menurut Krisna (2019) peningkatan transparansi laporan keuangan khususnya dalam bidang perpajakan merupakan tuntutan utama oleh otoritas publik, yang ditujukan pada manajemen perusahaan, sehingga para pemegang saham memperoleh informasi kondisi perusahaan yang sebenarnya baik dilihat dari laba ekonomi (pajak) maupun laba akuntansi (laporan keuangan). Adanya asumsi implikasi perilaku manajemen perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas menjadi sarana pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zahra (2017) mengemukakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wulandari (2018) dan Marreta *et al.*, (2019) mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Subagiastra *et al.*, (2016) dan Kushariadi dan Putra (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan ketidakkonisten dalam menunjukkan hasil penelitian, sehingga menarik peneliti untuk menguji lebih lanjut penelitian ini mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Syamsuddin dan Suryarini (2019) dengan menambahkan variabel kualitas audit untuk mengukur tarif pajak efektif perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamsuddin dan Suryarini (2019) yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen, kepemilikan manajerial juga memiliki hubungan dengan adanya tarif pajak efektif. Selain itu sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode 2015 hingga 2017. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin menguji kembali sejauh mana ***“Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit Terhadap Pengindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”***.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap pengindaran pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap pengindaran pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengindaran pajak?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pengindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap pengindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh intensitas persediaan terhadap pengindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap pengindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengindaran pajak
5. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap pengindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan perpajakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh intensitas modal, intensitas

persediaan, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap pengindaran pajak.

.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Bagi perusahaan agar perusahaan dapat lebih baik lagi dalam upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.